



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT  
NOMOR 99 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Anggota KPU Kabupaten dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa pembagian divisi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten;

- c. bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat, telah ditetapkan pembagian divisi beserta tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 157/SDM.13.3-BA/7413/2023 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Periode 2023-2028 Tanggal 3 Juli 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Penetapan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Periode 2023-2028;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 788 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan penanggung jawab Divisi Anggota KPU Kabupaten Muna Barat Periode 2023-2028 sebagaimana

- tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing penanggung jawab divisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penanggung jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Laworo  
pada tanggal 3 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT, .

Ttd

LA TAJUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



L.M. Djulak Alam Rere

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN WAKATOBI  
 NOMOR 99 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI  
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MUNA BARAT  
 PERIODE 2023-2028

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUNA BARAT PERIODE 2023-2028

NO	DIVISI	NAMA	JABATAN DIVISI
1.	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	- <b>La Tajudin</b> - Akbar Muram Dani	- <b>Koordinator</b> - Wakil Koordinator
2.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	- <b>Faisyal</b> - La Tajudin	- <b>Koordinator</b> - Wakil Koordinator
3.	Perencanaan, data, dan Informasi	- <b>Samsul</b> - Ahmad Husain	- <b>Koordinator</b> - Wakil Koordinator
4.	Teknis Penyelenggaraan	- <b>Akbar Muram Dani</b> - Faisyal	- <b>Koordinator</b> - Wakil Koordinator
5.	Hukum dan Pengawasan	- <b>Ahmad Husain</b> - Samsul	- <b>Koordinator</b> - Wakil Koordinator


Ditetapkan di Laworo  
 pada tanggal 3 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUNA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUNA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ttd



L.M. Djulaik Alam Rere

LA TAJUDIN

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MUNA BARAT  
 NOMOR 99 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI  
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MUNA BARAT  
 PERIODE 2023-2028

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI  
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT  
 PERIODE 2023-2028

NO	DIVISI	URAIAN TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;</li> <li>b. protokol dan persidangan;</li> <li>c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;</li> <li>d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;</li> <li>e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten; dan</li> <li>f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.</li> </ul>
2.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sosialisasi kepemiluan;</li> <li>b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;</li> <li>c. publikasi dan kehumasan;</li> <li>d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>e. kerja sama antar lembaga;</li> <li>f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;</li> <li>g. Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS;</li> <li>h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;</li> </ul>

NO	DIVISI	URAIAN TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;</li> <li>j. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;</li> <li>k. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;</li> <li>l. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan</li> <li>m. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.</li> </ul>
3.	Perencanaan, data, dan Informasi	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menjabarkan program dan anggaran;</li> <li>b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;</li> <li>c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;</li> <li>d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</li> <li>e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;</li> <li>f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan</li> <li>g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.</li> </ul>
4.	Teknis Penyelenggaraan	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengusulan daerah Pemilihan dan alokasi kursi;</li> <li>b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;</li> <li>c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;</li> <li>e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>f. pelaporan dana kampanye; dan</li> <li>g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten.</li> </ul>
5.	Hukum dan Pengawasan	<p>Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten;</li> <li>b. telaah hukum dan advokasi hukum;</li> <li>c. dokumentasi dan publikasi hukum;</li> <li>d. pengawasan dan pengendalian internal;</li> <li>e. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan</li> </ul>

NO	DIVISI	URAIAN TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
		Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Ditetapkan di Laworo  
pada tanggal 3 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT, .

Ttd

LA TAJUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



L.M. Djulak Alam Rere